



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA**



# PERJANJIAN KINERJA ESELON II

## Tahun 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL., S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Bupati Gowa



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL., S.H., M.H.

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip. : 19770313 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	persen (%)	17,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai IKM	95,09

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.867.527.225
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.033.755.500
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 16.901.282.725</b>

Sungguminasa, 02 Januari 2024

**BUPATI GOWA,**



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL., S.H., M.H.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Indra Wardana Sidiq, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pemoina Tk. I

Nip : 19770313 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	Semakin besar angka rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} * 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	17,00	Penetapan Target Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 12,19%; tahun 2019 sebesar 12,74%; tahun 2020 sebesar 12,82%; tahun 2021 sebesar 13,90%; tahun 2022 sebesar 14%, tahun 2023 sebesar 16,99%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	95,09	Penetapan Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu IKM tahun 2018 sebesar 12,19; tahun 2019 sebesar 91,11; tahun 2020 sebesar 92,36; tahun 2021 sebesar 93,58; tahun 2022 sebesar 94,86.; tahun 2023 sebesar 95,00.



# PERJANJIAN KINERJA ESELON III Tahun 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. HASANUDDIN. BM, M.M.

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011

**Pihak Pertama,**  
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

**DRS. HASANUDDIN. BM, M.M.**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19690727 198908 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,10
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Persentase capaian realisasi kinerja Perangkat Daerah	persen (%)	100,00
2	Meningkatnya penyerapan anggaran perangkat daerah	Persentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	persen (%)	100,00
3	Meningkatnya Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah	Persentase capaian prestasi kerja pegawai dengan kategori baik	persen (%)	100,00
4	Meningkatnya realisasi pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	Persentase Realisasi Pengadaan BMD terhadap Rencana Kebutuhan BMD	persen (%)	95,00
5	Meningkatnya realisasi pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	persen (%)	80,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 95.597.400
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.627.098.373
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 64.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.136.102.606
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 388.765.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 379.352.000
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 549.645.346
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 14.240.560.725</b>

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Sekretaris



**Dr. Hasanuddin BM, MM**  
Nip. 19690727 198908 1 002

Mengetahui  
Kepala Badan Pendapatan Daerah



**Indra Widiyanti Yusuf, SE, M.Adm.SDA**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
Nip. 19770313 201001 1 011



**PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

[Uraian Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota](#)

**Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

[Uraian Sasaran Kegiatan :](#)

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan penyerapan anggaran perangkat daerah
3. Meningkatkan kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan realisasi pengadaan barang milik daerah perangkat daerah
5. Meningkatkan realisasi pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah.

**Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

[Indikator Kinerja](#)

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	<b>Indikator Program</b> Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat menggambarkan efektifitas dan efisiensi anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Penetapan nilai SAKIP berdasarkan SK Inspektorat Daerah Nomor: 800.1.1.4/2/2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi SAKIP di Lingkungan Inspektorat Daerah	Laporan Hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah
2.	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase capaian realisasi kinerja Perangkat Daerah	Realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan publik yang ditunjang oleh sejumlah rencana aksi dalam pencapaiannya.	$\frac{\text{(Capaian Realisasi Indikator Kinerja 1 + Capaian Realisasi Indikator Kinerja 2)}}{\text{Jumlah indikator kinerja}}$	Laporan Pengukuran Kinerja triwulanan dan Laporan Kinerja Tahunan
3.	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	Penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai suatu capaian atas kinerja dari estimasi atau target yang ingin dicapai untuk masa waktu tertentu atau dapat dikatakan sebagai pencapaian atas realisasi anggaran. Penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk mengetahui kinerja keuangan.	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Tahun Berjalan} * 100}{\text{Pagu Anggaran Tahun Berjalan}}$	Laporan Realisasi Anggaran
4.	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase capaian prestasi kerja pegawai dengan kategori baik	1. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. 2. Penilaian prestasi kerja terdiri dari bobot nilai unsur SKP sebesar 60% (enam puluh persen) dan nilai unsur perilaku kerja sebesar 40% (empat puluh persen). 3. Interval penilaian meliputi: Nilai 91 ke atas = Amat Baik; Nilai 76 – 90 = Baik; Nilai 61 – 75 = Cukup; Nilai 51 – 60 = Kurang; Nilai 50 ke bawah = Buruk.	$\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan SKP kategori baik} * 100}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah}}$	Dokumen Sasaran Kerja Pegawai
5.	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Realisasi Pengadaan BMD terhadap Rencana Kebutuhan BMD	Perencanaan kebutuhan BMD adalah perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah dalam periode 1 tahun yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.	$\frac{\text{Realisasi Pengadaan BMD yang terlaksana} * 100}{\text{Target Rencana Pengadaan BMD}}$	Dokumen Pengadaan BMD dan Dokumen RKBM
6.	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Hasil pengukuran BMD dalam kondisi baik dihasilkan berdasarkan jumlah aset tetap yang telah teridentifikasi dalam kondisi baik ( kondisi barang masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik) dibandingkan dengan keseluruhan aset tetap Bapenda.	$\frac{\text{Jumlah BMD dalam kondisi baik} * 100}{\text{Jumlah Seluruh BMD yang terdata}}$	Laporan Pengadaan BMD dan Laporan Pemeliharaan BMD Tahun 2024

[Target Kinerja](#)

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Program</b> Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,10	Penetapan Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah di tahun 2024 didasarkan atas realisasi data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 77,26; tahun 2020 sebesar 80,67; tahun 2021 sebesar 80,78; tahun 2022 sebesar 81,60; tahun 2023 sebesar 82,05.
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase capaian realisasi kinerja Perangkat Daerah	100%	Penetapan Target Persentase capaian realisasi kinerja Perangkat Daerah di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 115%; tahun 2020 sebesar 105,32%; tahun 2021 sebesar 106,59%; tahun 2022 sebesar 103,56%; tahun 2023 sebesar 106,28%.
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Penetapan Target Persentase capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 84,51%; tahun 2020 sebesar 83,31%; tahun 2021 sebesar 84,79%; tahun 2022 sebesar 85,37%; tahun 2023 sebesar 86,45%.
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase capaian prestasi kerja pegawai dengan kategori baik	100%	Penetapan Target Persentase capaian prestasi kerja pegawai dengan kategori baik di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 100,00%; tahun 2020 sebesar 100,00%; tahun 2021 sebesar 100,00%; tahun 2022 sebesar 100,00%; tahun 2023 sebesar 100,00%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Realisasi Pengadaan BMD terhadap Rencana Kebutuhan BMD	95%	Penetapan Target Persentase Realisasi Pengadaan BMD terhadap Rencana Kebutuhan BMD di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 87,94%; tahun 2020 sebesar 89,88%; tahun 2021 sebesar 90,78%; tahun 2022 sebesar 92,67%; tahun 2023 sebesar 94,80% .
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	Penetapan Target Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik di tahun 2024 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 75,32%; tahun 2020 sebesar 76,97%; tahun 2021 sebesar 78,22%; tahun 2022 sebesar 78,94%; tahun 2023 sebesar 79,47% .



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIKA RARAS, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011

**Pihak Pertama,**  
Kabid. Perencanaan dan Pengembangan

**FARIKA RARAS, S.STP**

Pangkat : Penata

Nip. : 19900618 201206 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah	persen (%)	100,00
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah	persen (%)	10,45
2	Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah	persen (%)	100,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 213.283.300
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 213.283.300</b>

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Medra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kabid. Perencanaan dan Pengembangan  
Pendapatan

Fariha Raras, S.STP

Nip. 19900618 201206 2 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**PENJELASAN KINERJA**

**Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah**

**Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja program ini adalah mengupayakan peningkatan potensi penerimaan pajak daerah yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

**Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah**

**1. Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah**

**2. Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pelaksanaan perencanaan pendapatan Daerah melalui pendataan potensi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak; mengupayakan peningkatan kualitas dokumen analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah melalui penyusunan kajian penilaian objek pajak, kerjasama dengan pelaku usaha, uji petik pajak; dan memastikan intensitas pelaksanaan sosialisasi produk hukum pajak daerah terlaksana sesuai schedule yang ditetapkan.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

**Indikator Kinerja**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	<b>Indikator Program</b> Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah	perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak daerah adalah efektifitas yang merupakan suatu tingkat pendapatan dari hasil prosedur kerja dengan potensi yang telah ditentukan berdasarkan data objek pajak	$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Tahun n}}{\text{Besarnya Potensi Pajak Daerah Tahun n}} \right) * 100$	Laporan Potensi Pajak Daerah Tahun 2024 dan Laporan Realisasi PAD Tahun 2024
1	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata.	Pertumbuhan potensi pajak daerah di tahun sebelumnya di bandingkan dengan tahun sekarang	$\left( \frac{\text{Potensi Pajak Tahun n- Potensi pajak tahun n-1}}{\text{Potensi Pajak Daerah Tahun n-1}} \right) * 100$	Laporan Potensi Pajak Daerah Tahun 2024 dan Laporan Potensi Pajak Tahun 2023
2	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah	perbandingan antara realisasi intensitas pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah dibanding dengan target perencanaan sosialisasi	$\left( \frac{\text{Intensitas Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi}}{\text{Intensitas Target Pelaksanaan Sosialisasi}} \right) * 100$	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah Tahun 2024

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Program</b> Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah	100%	Penetapan Target Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,03%; tahun 2019 sebesar 100,12%; tahun 2020 sebesar 100,02%; tahun 2021 sebesar 106,74%; tahun 2022 sebesar 101,03%; tahun 2023 sebesar 100,39%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah	10%	Penetapan Target Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 8,62%; tahun 2019 sebesar 9,87%; tahun 2020 sebesar 10,12%; tahun 2021 sebesar 10,55%; tahun 2022 sebesar 10,67%; tahun 2023 sebesar 10,35%
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah	100%	Penetapan Target Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100%; tahun 2019 sebesar 100%; tahun 2020 sebesar 100%; tahun 2021 sebesar 100%; tahun 2022 sebesar 100%; tahun 2023 sebesar 100%



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAISAL ICHWAN AZALI, S.STP, M.AP

Jabatan : Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011

**Pihak Pertama,**  
Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah

**FAISAL ICHWAN AZALI, S.STP**

Pangkat : Penata

Nip. : 19940324 201507 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak	Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Nilai Indeks	95,00
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Data Base PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata	Persen (%)	15,40
2	Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB	Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani	Persen (%)	20,80

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 269.612.600
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 269.612.600</b>



Mengetahui  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

M. Idris Wani Yudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip. 19770313 201001 1 011

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah

Faisal Ichwan Azali, S.STP

Nip. 19940324 201507 1 001



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

**Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah**

**Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengoptimalkan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah**

**1. Meningkatkan Data Base PBB-P2 dan BPHTB**

**2. Meningkatkan Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pengelolaan database PBB-P2 dan BPHTB melalui pendataan subjek, objek dan wajib pajak dan mengoptimalkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

**Indikator Kinerja**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	<b>Indikator Program</b> Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.	$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$	Kuesioner Kepuasan Masyarakat
1	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata.	Pendataan wajib pajak baru dilakukan dalam rangka penentuan potensi target pajak daerah	$\left( \frac{\text{Wajib Pajak Baru Tahun } n}{\text{Total Wajib Pajak Tahun } n} \right) * 100$	Dokumen Daftar Wajib Pajak Baru Tahun 2024
2	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani.	Pertumbuhan Wajib Pajak baru yang dilayani pada tahun berjalan dibandingkan tahun lalu.	$\left( \frac{(\text{WP Baru Tahun } n) - (\text{WP Baru Tahun } n-1)}{\text{WP Baru Tahun } n-1} \right) * 100$	Dokumen Daftar Wajib Pajak Baru Tahun 2024

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Program</b> Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	95,00	Penetapan Target Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 90,85%; tahun 2019 sebesar 92,46%; tahun 2020 sebesar 93,27%; tahun 2021 sebesar 94,23%; tahun 2022 sebesar 94,45%; tahun 2023 sebesar 94,78%
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata.	15,40	Penetapan Target Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 13,38%; tahun 2019 sebesar 13,69%; tahun 2020 sebesar 14,57%; tahun 2021 sebesar 14,75%; tahun 2022 sebesar 14,89%; tahun 2023 sebesar 15,35%
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani.	20,80	Penetapan Target Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 15,12%; tahun 2019 sebesar 17,37%; tahun 2020 sebesar 18,88%; tahun 2021 sebesar 19,21%; tahun 2022 sebesar 19,98%; tahun 2023 sebesar 20,75%



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. ARAS HASIBUAN SAHAM, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011

**Pihak Pertama,**  
Kepala Bidang Penetapan, Penagihan  
dan Pembukuan

**MUH. ARAS HASIBUAN SAHAM, SE, M.Si.**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. : 19800730 200502 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PIh. KEPALA BIDANG PENETAPAN, PENAGIHAN, DAN PEMBUKUAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	persen (%)	96,80
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	persen (%)	10,00
2	Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah	persen (%)	100,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.164.681.300,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 1.164.681.300,00</b>

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Mengetahui  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
  
Muhammad Yusuf, SE, M.Adm.SDA  
Pangkat: Pembina Tk. I  
Nip. 19770313 201001 1 011

Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan  
  
Muh. Aras Hasibuan Saham, SE, M.Si.  
Nip. 19800730 200502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PENETAPAN, PENAGIHAN, DAN PEMBUKUAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

**Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah**

**Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengoptimalkan penagihan pajak daerah melalui serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara menegur atau peringatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan penutupan usaha.

**Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah**

1. **Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah**
2. **Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah mengoptimalkan peningkatan realisasi pajak daerah dengan memberdayakan kolektor pajak dan Tim Tax Hunter melakukan penagihan intensif dan melakukan penelitian serta verifikasi data realisasi pajak daerah dengan pengelola PAD. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

**Indikator Kinerja**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	<b>Indikator Program</b> Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	Wajib pajak yang taat pajak dibandingkan dengan jumlah seluruh wajib pajak yang diterbitkan ketetapan pajaknya	$\left( \frac{\text{Wajib Pajak yang bayar tepat waktu Tahun n}}{\text{Total Wajib Pajak Tahun n}} \right) * 100$	Laporan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2024
1	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	Realisasi Pajak Daerah tahun ini dikurangi realisasi pajak tahun lalu dibagi realisasi pajak tahun lalu	$\left( \frac{\text{Realisasi Pajak Tahun n} - (\text{Realisasi Pajak Tahun n-1})}{\text{Realisasi Pajak Tahun n-1}} \right) * 100$	Dokumen Daftar Wajib Pajak Baru Tahun 2024
2	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Realisasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah dibandingkan Target Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah	$\left( \frac{\text{Realisasi Intensitas Pelaksanaan Rekon PAD}}{\text{Intensitas Target Pelaksanaan Rekon PAD Tahun n}} \right) * 100$	Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi PAD Tahun 2024

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Program</b> Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96,80	Penetapan Target Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 95,39%; tahun 2019 sebesar 95,78%; tahun 2020 sebesar 96,15%; tahun 2021 sebesar 93,46%; tahun 2022 sebesar 96,68%; tahun 2023 sebesar 96,79%
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	10%	Penetapan Target Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 11,82%; tahun 2019 sebesar 12,04%; tahun 2020 sebesar 11,22%; tahun 2021 sebesar 10,34%; tahun 2022 sebesar 8,68%; tahun 2023 sebesar 10,73%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah	100%	Penetapan Target Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100%; tahun 2019 sebesar 100%; tahun 2020 sebesar 100%; tahun 2021 sebesar 100%; tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100%



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. HASANUDDIN BM, MM

Jabatan : Plh. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

**Pihak Kedua,**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**INDRA WAHYUDI YUSUF, SE, M.Adm.SDA**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011

**Pihak Pertama,**  
Plh. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian

**DRS. HASANUDDIN BM, MM**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19690727 198908 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah	Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	persen (%)	12,55
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan Pajak dan Penyediaan Benda Berharga	Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran	persen (%)	0,00
2	Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	persen (%)	100,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 160.518.500
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 160.518.500</b>


Mengetahui  
Kepala Bidang Pendapatan Daerah



**Dra. Warisati Yusuf, SE, M.Adm.SDA**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
Nip. 19770313 201001 1 011

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Plh. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian



**Drs. Hasanuddin BM, MM**  
Nip. 19690727 198908 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja**

**Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah**

**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mengoptimalkan pengawasan terhadap objek pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah**

1. **Meningkatnya Pengawasan Pajak dan Penyediaan Benda Berharga**
2. **Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pengawasan terhadap pungutan liar, dan meastikan ketersediaan benda berharga. Menurunnya pengaduan keberatan pajak daerah di masyarakat mencerminkan kinerja pelayanan pajak semakin baik.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

**Indikator Kinerja**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	<b>Indikator Program</b> Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	Melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak untuk memperoleh data NJOP	$\left( \frac{\text{Jumlah Peninjauan Lokasi Objek Pajak yang dilakukan}}{\text{Jumlah Pemohon BPHTB}} \right) * 100$	Laporan Pengajuan BPHTB/ SKPD-BPHTB
1	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran.	Surat teguran pajak daerah diterbitkan untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya	$\left( \frac{\text{Jumlah wajib pajak yang telah diberi surat teguran tahun n}}{\text{Total Wajib Pajak Tahun n}} \right) * 100$	Laporan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024
2	<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	Pengaduan keberatan pajak daerah tahun ini yang terselesaikan dibandingkan dengan pengaduan keberatan pajak tahun lalu yang terselesaikan	$\left( \frac{\text{Jumlah Keberatan Pajak yang terselesaikan}}{\text{Total keberatan pajak daerah}} \right) * 100$	Laporan Pengaduan Pajak Daerah

**Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Program</b> Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	12,55%	Penetapan Target Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 10,35%; tahun 2019 sebesar 10,43%; tahun 2020 sebesar 10,83%; tahun 2021 sebesar 11,94%; tahun 2022 sebesar 12,04%; tahun 2023 sebesar 12,48%
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran.	0,00%	Penetapan Target Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 5%; tahun 2019 sebesar 3%; tahun 2020 sebesar 3%; tahun 2021 sebesar 3%; tahun 2022 sebesar 2%, tahun 2023 sebesar 0%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
<b>Indikator Kegiatan</b> Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	100,00%	Penetapan Target Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100%; tahun 2019 sebesar 100%; tahun 2020 sebesar 100%; tahun 2021 sebesar 100%; tahun 2022 sebesar 100%; tahun 2023 sebesar 100%.